


BAGAIMANA CARANYA?

1. Masuk ke Aplikasi E- Berpadu melalui halaman utama Web <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id>



2. Dari menu halaman utama Klik layanan – Surat Izin pinjam pakai barang bukti, untuk mengajukan permohonan surat izin pinjam klik Gunakan layanan



3. Pemohon akan diminta untuk mengisi formulir yang tersedia

- Pilih Nama Pengadilan yang dituju (Pilih Pengadilan Negeri Pulang Pisau)
- Tulis Nama Pemohon,
- NIK/ Nomor KTP,
- Jenis Kelamin,
- Nomor HP/whatsapp, Alamat e-Mail (Jika tidak punya kosongkan),
- Agama,
- Pekerjaan,
- Pendidikan,
- Kebangsaan dan
- Alamat/ Tempat Tinggal, secara jelas

APA ITU E-BERPADU?



E-Berpadu Merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Pengguna layanan terdaftar dan pengguna lain (Pengguna terdaftar dalam hal ini adalah ; penuntut umum, Penyidik, dan Rumah Tahanan yang memiliki akun. Sedangkan pengguna lain adalah Advokat/ Masyarakat) dengan tujuan untuk memudahkan Pengguna layanan dalam mengajukan permohonan seperti izin pinjam pakai barang bukti sehingga proses permohonan dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus datang ke pengadilan

PERSYARATAN

- Scan/ Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / surat keterangan Pengganti KTP/Passport
- Pengguna layanan wajib memiliki nomor whatsapp/ email yang aktif yang akan digunakan oleh sistem untuk menerima notifikasi surat permohonan maupun setelah di proses.
- Scan/ Foto Surat bukti pendukung Kepemilikan



Pengadilan Negeri
Pulang Pisau
Kelas II



LAYANAN IZIN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI ELEKTRONIK MELALUI E-BERPADU

DASAR HUKUM

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

SEKARANG ANDA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI SECARA ONLINE MELALUI HP/ PC DIRUMAH

4

- Tanggal Permohonan diisi sesuai tanggal pengajuan permohonan pinjam pakai barang bukti
- Selanjutnya isi Nomor perkara peradilan jika tidak mengetahui bisa melihat dari sipp melalui halaman web <https://sipp.pn-pulangpisau.go.id/>
- Isi nama terdakwa dengan jelas
- Isi Keterangan barang bukti (uraikan spesifikasi/ jenis>Nama Barang bukti yang di mohonkan izin pinjam pakai)
- Isi alasan Peminjaman barang bukti secara jelas

Formulir permohonan izin pinjam pakai barang bukti yang menunjukkan kolom-kolom untuk tanggal permohonan, nomor perkara, nama terdakwa, dan keterangan barang bukti.

5

Selain memasukkan data yang diminta pada formulir, pemohon juga akan diminta untuk mengunggah KTP dan Bukti Kepemilikan. Pemohon dapat mengunggah foto KTP yang sudah dimiliki atau menggunakan kamera HP untuk menfoto KTP dan Dokumen Bukti Kepemilikan yang selanjutnya akan diunggah pada formulir. Setelah semua data terisi silahkan isi kode Captcha kemudian klik Simpan

Tampilan bagian unggah dokumen yang menunjukkan opsi untuk mengunggah dokumen elektronik KTP dan bukti kepemilikan, serta fitur kamera untuk memfoto dokumen fisik.

6

Pemohon akan notifikasi/pemberitahuan melalui WhatsApp perihal pengajuan izin pinjam pakai barang bukti yang berisi informasi nomor register permohonan serta link untuk memantau validasi pengajuan.



7

Pengajuan akan diproses oleh Pengadilan Negeri yang dituju. Setelah pengajuan divalidasi oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pemohon akan menerima notifikasi/pemberitahuan validasi pengajuan permohonan izin pinjam pakai barang bukti




8

Untuk mengecek status pengajuan izin pinjam pakai barang bukti, pemohon dapat mengisikan nomor register izin pinjam pakai barang bukti, kemudian klik tombol "Cek Pengajuan".

Tampilan halaman web untuk mengecek status pengajuan izin pinjam pakai, yang menampilkan input nomor register dan tombol 'Cek Pengajuan'.

9

Pemohon juga dapat mencetak Dokumen Permohonan Izin Pinjam Pakai yang berisi QR Code dan Status Permohonan Izin Pinjam Pakai. Dokumen izin pinjam pakai barang bukti secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dengan dokumen cetak izin pinjam pakai barang bukti.



10

Ketika pemohon datang ke lokasi penyimpanan barang bukti, dalam hal ini biasanya Kejaksaan Negeri, pemohon akan diminta untuk mencocokkan dokumen validasi dengan petugas di lokasi penyimpanan barang bukti.



Untuk Pengisian formulir izin pinjam pakai barang bukti bisa scan barcode dibawah ini

